

WEWENANG PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA TERKAIT PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Muhammad Faishal Zuliandri¹, Isharyanto²

ABSTRAK

Presiden telah menyatakan keinginannya memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Hal tersebut muncul karena presiden ingin melakukan pemerataan pembangunan nasional. Secara hukum Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Namun, peraturan mengenai pemindahan ibu kota belum diatur secara jelas dalam hukum Indonesia. Sehubungan dengan rencana tersebut, muncul permasalahan mengenai bagaimana wewenang presiden dalam pemindahan ibu kota negara. Permasalahan dalam penelitian ini menekankan pada: bagaimana wewenang presiden dalam pemindahan ibu kota negara? Mengapa ibu kota dipindahkan? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemindahan ibu kota negara oleh presiden sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta mengetahui faktor-faktor pemindahan ibu kota negara. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam wewenang presiden. Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai pertimbangan para stake holder dalam membuat undang-undang terkait pemindahan ibu kota negara di Indonesia.

Kata Kunci : Wewenang Presiden, Ibu Kota negara, Pemindahan ibu kota negara.

ABSTRACT

The President has stated his intention to move the nation's capital city (capital city or state capital) from Jakarta to Kalimantan. The idea arises because the president wants to implement the equitable distribution of national development. Jakarta is, by law, the legal capital city of Indonesia in accordance with Law No. 29 of 2007. However, regulations regarding the relocation of state capital have not been clearly regulated in Indonesian law. In connection with the plan, problems arose regarding the presidential authority to relocate the state capital. The problem in this study emphasizes on: how is the presidential authority in moving the state capital? Why should the capital move? The research method used is normative legal research that is qualitative in nature. The purpose of this research is to find out whether the relocation of the state capital by the president is in accordance with

1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

2 Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

the applicable legal rules and to know the relocation factors of the state capital. The theoretical benefit of this research is for the development of science, especially in respect of the presidential authority. While the practical benefits of this research are to serve as the consideration of the stakeholders in the lawmaking process related to the relocation of the state capital in Indonesia.

Keywords : *The Authority of The President, State Capital, Relocation of The State Capital.*

A. PENDAHULUAN

Pada hari Jumat, 16 Agustus 2019. Presiden Joko Widodo menyatakan ingin memindahkan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Pulau Kalimantan Timur tepatnya di antara Kabupaten Penajam Paser utara dan Kabupaten kutai kartanegara. Alasan pemindahan ibu kota negara oleh Presiden Joko Widodo dikarenakan kondisi Jakarta sebagai ibu kota negara sangat tidak ideal untuk pemerataan pembangunan nasional (<https://www.kominfo.go.id/content/detail/%2020899/ibu-kota-negara-pindah-ke-wilayah-penajam-pasir-utara-dan-kutai-kartanegara/0/berita> diakses selasa, 11 November 2019).

Jakarta telah ditetapkan sebagai ibu kota negara melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negera Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibu kota negara didefinisikan sebagai tempat kedudukan pemerintah pusat suatu negara atau pusat pemerintahan. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan pasal yang menjelaskan definisi ibu kota negara secara spesifik. Pengertian paling dekat didapatkan dari pemahaman terhadap pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai ibu kota negara yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

Ketika dilihat dengan kondisi Jakarta saat ini. Semua berada di Jakarta mulai dari ibu kota negara, kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor pusat BUMN, pusat perdagangan, konsentrasi populasi, pusat perindustrian dan lain-lain. Dalam Acara Youth Talks Jakarta 20 agustus 2019, Kementerian PPN/

Bappenas memaparkan kekurangan Jakarta sebagai ibu kota negara seperti konsentrasi penduduk terbesar Indonesia ada di Jakarta dan kota Jakarta menduduki Ranking 9 kota terpadat di dunia dikutip dari *World Economic Forum* tahun 2017. Kondisi ini tentu tidak ideal, dikarenakan fungsi yang satu seringkali menghambat fungsi yang lain. Idealnya, beberapa fungsi tersebut perlu dipindahkan ke kota lain. Memindahkan fungsi ibu kota ke kota lain bertujuan untuk memperbesar daya dukung kota lama agar nyaman dihuni dan memberi kesempatan kota baru dan kawasannya juga ikut berkembang dan padatnya penduduk di ibu kota negara, pemerataan ekonomi di luar Jawa, aman secara geografis dan lokasi strategis di tengah Indonesia. (Yunia & Rozi; 2007).

Berbeda dengan Presiden Soekarno yang memindahkan ibu kota negara disebabkan keadaan darurat negara karena perang melawan Belanda. Presiden Soekarno bisa menyatakan keadaan berbahaya atau tidak bagi negaranya, seperti isi Pasal 12 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akhirnya membuat kebijakan pemindahan ibu kota negara pada saat itu ke Yogyakarta dan Bukittinggi (Cindy Adams, 2001 : 361). Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara berdasarkan kondisi yang berbeda. Seperti mencari lokasi yang strategis, aman dari segi geografis, lahan yang luas dan potensi wilayah. Dalam perencanaan pemindahan ibu kota negara, Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara bukan karena kondisi darurat. Melainkan untuk perkembangan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tetapi, keinginan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota negara Indonesia harus berdasarkan hukum yang jelas. Sejauh ini belum ada hukum yang mengatur dengan jelas terkait dengan perpindahan ibu kota negara. Dalam ketentuan pasal-pasal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan pemerintahan yang dimaksud adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif dan penyelenggaraan pemerintahan dibedakan antara kekuasaan penyelenggaraan yang bersifat umum dan kekuasaan penyelenggaraan yang bersifat khusus. Kekuasaan penyelenggaraan pemerintah bersifat umum adalah kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara, sedangkan kekuasaan penyelenggaraan pemerintah yang bersifat khusus adalah penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintahan secara konstitusional ada pada presiden yang memiliki sifat prerogatif dibidang pemerintahan. (Prasetyaningsih, 2017: 269).

Pemindahan ibu kota memerlukan suatu kajian yang lebih mendalam. Berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana wewenang presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam memindahkan ibu kota negara Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Artinya adalah penelitian ini menjelaskan, menggambarkan, menganalisis wewenang presiden dalam memindahkan ibu kota negara berdasarkan hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan hukum primer dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka seperti karya tulis ilmiah maupun jurnal nasional dan internasional serta sumber bahan hukum lainnya yang sekiranya ada relevansi dengan isu hukum dalam penelitian ini. Kemudian analisa yang digunakan menggunakan teknik analisa menggunakan teknik analisa isu hukum (legal issue). Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan pola berpikir deduktif dalam persoalan hukum factual yang konkret.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kekuasaan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Dasar hukum kewenangan presiden adalah Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Hal inilah prinsip constitutional government atau constitutional state, yang sepadan dengan istilah Rechtsstaat dan The Rule of Law. (Faisal Rumbia, 2011 : 140)

Presiden merupakan pemimpin suatu negara yang mempunyai kekuasaan atau jabatan eksklusif dan mempunyai kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait kekuasaan Pemerintah, Pasal 5, pasal 20 ayat (2),

(4), dan (5) tentang kewenangan Membuat Undang-Undang, Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait kekuasaan Kekuasaan atas angkatan darat, laut, dan udara. Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kekuasaan menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian internasional, Pasal 13 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait Pengangkatan duta dan konsul, pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Grasi amesti dan abolisi, lalu tentang pemberian gelar, tanda jasa dan kehormatan, pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait kekuasaan presiden dalam kementerian negara, serta pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait kekuasaan pembentukan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang. (Prasetyaningsih, 2017: 268).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memposisikan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Dalam tugas dan fungsi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi masing masih. Tugas presiden sebagai kepala negara diatur sesuai dengan:

- a) UUD 1945 Pasal 10: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
- b) UUD 1945 Pasal 13 ayat (1): Presiden mengangkat duta dan konsul.
- c) UUD 1945 Pasal 13 ayat (3): Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- d) UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- e) UUD 1945 Pasal 31 Ayat (4): Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- f) UUD 1945 Pasal 32 Ayat (1): Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan

masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

- g) UUD 1945 Pasal 32 Ayat (2): Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
- h) UUD 1945 Pasal 34 Ayat (1): Fakirmiskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- i) UUD 1945 Pasal 34 Ayat (2): Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- j) UUD 1945 Pasal 34 Ayat (3): Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Kemudian tugas presiden sebagai kepala pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertuang dalam peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

- a) UUD 1945 Pasal 4 ayat (1): Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- b) UUD 1945 Pasal 5 ayat (2): Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
- c) UUD 1945 Pasal 17 ayat (2): Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- d) UUD 1945 Pasal 18B Ayat (1): Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- e) UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2): Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
- f) UUD 1945 Pasal 20 Ayat (4): Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- g) UUD 1945 Pasal 23 Ayat (2): Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk

dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

- h) UUD 1945 Pasal 23F Ayat (1): Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
- i) UUD 1945 Pasal 24A Ayat (3): Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden
- j) UUD 1945 Pasal 24B Ayat (3): Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
- k) UUD 1945 Pasal 24C Ayat (3): Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- l) UUD 1945 Pasal 28I Ayat (4): Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- m) UUD 1945 Pasal 31 Ayat (2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- n) UUD 1945 Pasal 31 Ayat (3): Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang
- o) UUD 1945 Pasal 31 Ayat (5): Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Wewenang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sesuai dengan yang diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 yang merupakan aturan atau dasar hukum tertinggi di Indonesia. Pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Jika pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut dikaitkan dengan pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang berisi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Kemudian Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, berarti rakyat sebagai pemegang kedaulatan telah memberikan mandatnya atau kedaulatannya kepada presiden secara langsung, dengan demikian rakyat telah menyerahkan kewenangan untuk memerintah dan mengatur langsung kepada presiden. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, maka presiden dalam menjalankan pemerintahan negara memegang kekuasaan dalam tanggungjawab sebagai penyelenggara tertinggi pemerintahan negara, sehingga presiden adalah penyelenggara tertinggi perundang-undangan negara bersama Dewan Perwakilan Rakyat. (Ishaq, 2017 :79)

Kekuasaan pemerintahan yang dimaksud pada pasal 4 ayat (1) adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif dan penyelenggaraan pemerintahan di bedakan antara kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum dan penyelenggaraan pemerintahan bersifat khusus. Kekuasaan penyelenggaraan yang bersifat umum adalah kekuasaan administrasi negara, lalu kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan bersifat khusus adalah penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintah yang secara konstitusional ada pada presiden yang memiliki sifat prerogatif di bidang pemerintahan. (Prasetyaningsih, 2017:269)

2. Pemindahan ibu kota negara

Ibu kota negara atau capital city atau political capital dalam bahasa Inggris, asal katanya dari bahasa Latin caput yang berarti kepala (head) dan terkait dengan kata capitol yang terkait dengan bangunan dimana pusat pemerintahan utama dilakukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ibu kota negara adalah tempat kedudukan pemerintah pusat suatu negara atau pusat pemerintahan. Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah otonom pada tingkat provinsi. Ibu kota negara merupakan kota inti

yang diasosiasikan dengan pusat atau tata kelola suatu negara. Secara fisik difungsikan sebagai kantor pusat dan tempat pertemuan dari pimpinan pemerintahan di eksekutif, yudikatif, legislatif atau parlemen. Sebagai lokasi tempat kedutaan atau perwakilan negara lain yang ditempatkan di ibu kota negara. Ibu kota adalah pusat ekonomi, budaya, dan atau pusat intelektual. Ibu kota menjadi simbol bagi negara dan pemerintahannya, serta sebagai tempat berkembangnya muatan politik dan pusat kegiatan politik nasional. Kota-kota di abad pertengahan menunjukkan bahwa pemilihan, relokasi, dan pendirian dari suatu ibu kota modern dilandasi pertimbangan emosional. (Yahya, 2018 : 25)

Dalam pasal 4 ayat (1) UUD tahun 1945, Presiden Republik Indonesia merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Dengan presiden sebagai pemegang kekuasaan, presiden mempunyai wewenang untuk menentukan dimana lokasi pemerintahan yang merupakan tanggung jawab pemerintahan itu sendiri. Dalam UU No. 29 tahun 2007 tentang Provinsi DKI Jakarta disebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan (pasal 5 UU No.29 tahun 2007). Hal ini bermakna bahwa Jakarta sebagai ibukota negara tidak hanya memiliki hak dan kewenangan khusus, tetapi juga kewajiban dan tanggung jawab. Karena kekhususannya tadi, maka terdapat kewajiban Pemprov DKI kepada Presiden RI (pasal 26 ayat 7). Urusan-urusan yang harus dipertanggungjawabkan ke Presiden itu meliputi bidang: a. tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; b. pengendalian penduduk dan permukiman; c. transportasi; d. industri dan perdagangan; dan e. pariwisata. Dalam penyelenggaraan kewenangan dan urusan pemerintahan tersebut, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. (Hutasoit, 2018 :111).

Mengingat pengaturan tentang ibu kota negara dan/atau perpindahan ibu kota negara belum diatur secara jelas ditingkat undang-undang. Pemerintah perlu melakukan membuat atau mencabut undang-undang yang berhubungan dengan ibu kota negara. Sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UUD Tahun 1945 tentang kewenangan presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang dan di setujui oleh DPR.

Pemindahan kota pusat pemerintahan Indonesia dan pusat kegiatan lembaga-lembaga negara ke salah satu lokasi di Kalimantan akan melahirkan episentrum baru yang mendekati sebagian besar kawasan tertinggal dan kawasan pinggiran yang selama ini tidak pernah efektif dibangkitkan lewat proyek-proyek pembangunan, seperti transmigrasi, percepatan pembangunan daerah tertinggal, percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia dan sebagainya. Di sisi lain, pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan memudahkan pemerintah menata kota Jakarta dan kota-kota besar lain di Jawa yang terus-menerus menjadi tujuan para migran baru dari desa-desa di Jawa dan dari berbagai daerah di luar Jawa, serta menghindari ketegangan yang makin tinggi akibat menurunnya daya dukung alam di Jawa dihadapkan dengan makin bertambahnya penduduk di Jawa yang saat ini sudah mencapai 59 persen dari total penduduk nasional. (Hutasoit, 2018: 109).

Dalam pemindahan Ibu Kota Negara, pemerintah mempunyai alasan kenapa Presiden ingin memindahkan ibu kota negara. Dalam acara Youth Talks di Jakarta tanggal 20 Agustus 2019. Kementerian PPN/Bappenas melampirkan materi tentang faktor-faktor yang membuat ibu kota negara dipindahkan yaitu:

a) Jakarta Masuk Ranking 9 Kota Terpadat di Dunia

Dalam World Economic Forum, Jakarta masuk dalam peringkat 9 kota terpadat di dunia. Dilansir di web www.jakarta.bps.go.id pada tanggal 7 maret 2020. Pendudukan DKI Jakarta sebanyak 9.607.790 jiwa dengan kepadatan Penduduk sebanyak 14.506 jiwa perkilometer persegi. Tidak hanya itu, pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi, menjadikan Jakarta dengan pertumbuhan pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia. Konsentrasi penduduk terbesar ada di Jakarta dan jabodetabekpunjur.

b) Kemacetan tinggi dan *Commuting time*.

Commuting time 2-3 jam/trip atau 4-5 jam/round trip di Jakarta dengan indeks kemacetan yang tinggi yang menduduki peringkat ketujuh dari 403 kota yang di-survey di 56 negara. Memiliki kinerja kemacetan (Gridlock) terburuk dengan 33.240 *stop-start* index, sehingga menyebabkan komunikasi dan koordinasi antar K/L tidak

efektif. Kerugian ekonomi akibat kemacetan meningkat dari Rp 56 Triliun per tahun di 2003 menjadi Rp 65 Triliun per tahun.

c) **Pecemaran Udara dan Sungai.**

Kualitas air yang buruk Jakarta dikategorikan sangat buruk dengan kualitas air sungai 96% tercemar berat. Tidak hanya air yang kualitasnya tidak bagus, udara Jakarta pun sangat buruk. Jakarta berada pada ranking 1 sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia berdasarkan Air Quality index value.

d) **Potensi Ancaman Gempa di Jakarta**

Dari segi lokasi geografis, wilayah Jakarta terancam oleh aktivitas Gunung Api Krakatau dan Gunung Gede. Lalu potensi gempa tsunami Megathrust Selatan Jawa Barat dan Selat Sunda. Yang terakhir yaitu gempa darat Sesar Baribis, Sesar Lembang dan Sesar Cimandiri yang membuat potensi kerusakan pada Jakarta.

Lalu alasan dipindahkan ke luar Pulau Jawa, sesuai materi yang dipaparkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam Acara Youth Talks pada tanggal 20 Agustus 2019 sebagai berikut:

- a) Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk tertinggi, 56,56% dari total penduduk di Indonesia. Sementara itu daerah-daerah lain memiliki jumlah penduduk sangat rendah (<10%) kecuali Pulau Sumatera.
- b) Kontribusi Ekonomi per Pulau terhadap PDB Nasional terlalu tidak seimbang. Kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap PDB Nasional sebesar 58,49% share PDRB Jabodetabek terhadap Nasional sebesar 20,85%. Pulau lain seperti Sumatera 21,66%, Kalimantan 8,20%, Sulawesi 6,11%, Maluku dan Papua 2,43%, Bali dan Papua 3,11%.
- c) Krisis ketersediaan air di Pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur. Minimnya ketersediaan air yang ada di Pulau Jawa tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Pulau Jawa itu sendiri.
- d) Konvensi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur. Dengan konvensi lahan yang besar, membuat ketersediaan lahan menjadi minim atau terbatas. Sulitnya mencari lahan di Pulau Jawa membuat alih fungsi pembangunan yang lebih baik akan terhambat dikarenakan minimnya lahan tersebut.

Kemudian Kementerian PPN/Bappenas memaparkan lokasi Pulau-Pulau yang rencananya akan dijadikan Ibu Kota Negara Indonesia.

a) Lokasi strategis

Lokasi yang diinginkan pemerintah atau presiden untuk dijadikan ibu kota negara yang baru untuk Indonesia, berada di wilayah tengah Indonesia. Wilayah yang berada di tengah Indonesia itu sendiri yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Dengan lokasi yang berada di tengah Indonesia ini, diharapkan rakyat Indonesia dapat menjangkau ibu kota negaranya lebih mudah.

b) Lokasi bebas bencana gempa bumi dan tsunami

Lokasi yang kedua yaitu tidak ada ancaman gempa bumi dan tsunami. Lokasi yang memenuhi kriteria tersebut adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Dengan memperkirakan ancaman bencana alam sebagai lokasi ibu kota negara yang akan dipilih, akan mengurangi ancaman kerusakan terhadap ibu kota negara itu sendiri.

Yang terakhir adalah kriteria penentuan lokasi oleh Kementerian PPH/Bapennas. Terdapat 7 kriteria yang di cantumkan oleh pihak PPH/Bapennas, yaitu kriteria 1 tentang Ketersediaan lahan luas milik negara yang mencakup delianisasi kawasan, penggunaan lahan dan status penguasaan atas lahan; kriteria 2 tentang kemiringan lahan dan daya dukung lahan yang mencakup topografi, kemiringan lahan, daya dukung tanah dan formasi geologi; kriteria 3 tentang ketersediaan sumber daya air yang mencakup daya dukung air permukaan (sungai dan waduk) dan daya dukung air tanah (CAT); Kriteria 4 tentang lokasi bebas bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan yang mencakup kawasan rawan bencana banjir, sebaran potensi batubara, kawasan rawan kenakaran hutan dan lahan, sebaran lahan gambut dan kawasan kebakaran hutan lahan; kriteria 5 tentang kota eksisting yang sudah berkembang yang mencakup Infrastruktur transportasi dan sumber energi; kriteria 6 tentang sosial budaya yang mencakup karakter sosial budaya; dan kriteria/tentang Pertahanan dan keamanan yang mencakup perimeter pertanahan dan keamanan.

D. KESIMPULAN

1. Kewenangan presiden dalam memindahkan ibu kota negara sudah sesuai dengan penyelenggaraan negara. Presiden mempunyai kekuasaan atau jabatan eksklusif dan mempunyai kewenangan sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kementerian PPN/Bappenas menambah faktor-faktor pendukung tentang ketidaklayakan Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini sebagai bahan pertimbangan perpindahan ibu kota negara.

E. SARAN

Dalam hal ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak pemerintah harus menyelesaikan rancangan undang-undang yang dibutuhkan dalam perpindahan ibu kota negara dan di berikan kepada DPR untuk di bahas lebih lanjut.
2. Perlu adanya partisipasi aktif dari pemerintah ke masyarakat untuk menunjang kelancaran program pemindahan ibu kota negara yang baru.
3. Perlu adanya kejelasan terhadap status khusus Jakarta ketika perpindahan ibu kota terjadi. Dengan pertimbangan sejarah maupun hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

H. Ishaq, S. 2017. Pengantar Hukum Indonesia (PHI). Depok: PT. Rajagrafindo Persada

Cindy Adams. 2007. Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat. Yayasan Bung Karno dan Media Pressindo

Jurnal

Faisal Rumbia, 2011 Tinjauan Yuridis Kekuasaan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial dan Hubungannya dengan Sistem Multi Partai di

Indonesia. Jurnal penelitian hukum volume 1 nomor 1, September 2011.
Makasar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Prasetianingsih, R., 2017. Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 2, 2007

H. M Yahya. 2018.”Pemindahan Ibukota Negara Maju dan Sejahtera”. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* vol 14, no.1 Juni 2018. Malang. Universitas Merdeka Malang

Wesley Liano Hutasoit. 2018. “Analisa Pemindahan Ibu kota Negara”. Dedikasi Volume 19 No 2 Desember 2018. ISSN Online 2528-0538

Makalah

Bappenas.2019. Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara. Dalam: Dialog Nasional II Menuju Ibukota Masa Depan Smart, Green and Beautiful di Jakarta, 26 Juni

Bappenas.2019. Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara. Dalam: Acara Youth Talks di Jakarta, 20 Agustus

Internet

KomInfo.2019.<https://www.kominfo.go.id/content/detail/%2020899/ibu-kota-negara-pindah-ke-wilayah-penajam-pasir-utara-dan-kutai-kartanegara/0> berita diakses selasa, 11 November 2019.

